BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Qur'an dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Mas"ud mengungkapkan, "Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima.[1] Zakat termasuk dalam ibadah maliyah ijtima'iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.[2]

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang

[1] Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*,(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 92.

[2] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 140

terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam dimana-mana dapat dikurangi.[3]

Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/ pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat.

Badan Amil Zakat, semestinya mampu menunjukkan kekuatan komitmen, *trust*, dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat ini. Jika pada zaman pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddieq, beliau akan memerangi orang-orang yang mengabaikan pembayaran zakat, maka pada zaman modern sekarang ini, diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum muslim untuk mengeluarkan zakat. Dalam strategi pengelolaan zakat, sebaiknya Lembaga/Badan Amil Zakat yang ada di Indonesia mencontoh negara tetangga Malaysia yang mengenalkan produk hukum yang mengatur tentang zakat. Supremasi hukum tentang zakat sepuluh kali lipat dibandingkan perolehan

[3] Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 4

zakat yang ada di Indonesia yang secara demografis penduduknya yang menganut agama Islam lebih banyak daripada Malaysia.

Akan tetapi, fakta yang terjadi saat ini di Indonesia bertolak belakang dengan apa yang sudah direncanakan, zakat yang diterima oleh Lembaga/ Badan Amil Zakat tidak sesuai dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Minimnya penerimaan zakat oleh Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Hal itu mengakibatkan masyarakat lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada orang yang menurut mereka berhak menerimanya. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer.[4]

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan professional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Mengingat banyaknya warga muslim yang ada di Indonesia, bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nishab dan menyalurkan zakatnya pada Lembaga/ Badan Amil Zakat yang terpercaya. Dalam hal ini pemerintah kota yang memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan warganya untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 9

[4] http://pemudagenius.blogspot.com/2011/05/optimalisasi-distribusi-zakat.html, diakses pada tanggal 19 April 2018.

tentang pengelolaan zakat badan amil zakat sangat berperan penting sebagai acuan bagi lembaga yang berkewajiban menyalurkan maupun menghimpun dana zakat[5].

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 9 Tentang Pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, dan Unit Pengumpul Zakat untuk dikelola dan disalurkan kepada para *Mustahiq* agar bisa menjadi zakat yang produktif dengan harapan para *Mustahiq* ini bisa menjadi *Muzaki* dikemudian harinya. Faktanya dilapangan enggannya para *Muzaki* menyalurkan dana zakatnya kepada para pengelola zakat yang lebih memilih memberikan zakatnya kepada keluarga, saudara, atau bahkan teman mereka. Hal ini berdampak pada pendapatan zakat yang diterima pada bagian BAZNAS, LAZ, UPZ untuk dikelola dan menyalurkan dananya kepada para *Mustahiq* yang lebih membutuhkan.

Adapun bunyi dari pasal 9 tersebut,

(1) BAZNAS Kota Banjarmasin mempunyai kewajiban:

a. Mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzakki serta mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat;
b. Memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
c. Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada mustahiq;

[5]http://belajarekonomisyariah-faizlife..com/2012/11/uu-zakat-pengumpulanpengelolaanpendistr.html, diakses pada tanggal 19 April 2018.

Mengacu kepada Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 Pasal 9 tentang kewajiiban lembaga-lembaga yang mengelola baik itu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, sudah sesuai kah dengan peraturan daerah tersebut serta apakah kewajiban sebagai lembaga pengelola zakat sudah terpenuhi.

Melihat permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami tentang menyaluran dana serta apakah lembaga tersebut sudah sesuai dengan kewajiban Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, Unit Pengumpul Zakat. Maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul "**Efektivitas Peraturan Daerah Pasal 9 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin"**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Bagaimana Efektivitas Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Efektivitas Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bahan informasi bagi orang-orang yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam yang berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Pascasarjana jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
3. Bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang salah satu aspek kajiannya tentang Peraturan Daerah Perzakatan di Kota Banjarmasin.

4. Menambah bahan sosialisasi secara langsung bagi para dosen dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin agar dapat memberi pengetahuan dan pemahaman lebih jauh tentang zakat dan lembaga zakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif dan yang artinya manjur atau mujarab dan dapat membawa hasil, keberhasilan.
2. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Terkait tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 9 Tentang Kewajiban Badan Amil Zakat.
3. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan sampai waktunya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat tinjauan pustaka dari penelitiannya sebelumnya.

Adapun penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Naila Khalidah 2016 pasca sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, beliau tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengelolaan Zakat Di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong (perspektif Hukum Ekonomi Syariah) dalam penelitiaanya ini beliau ingin mengetahui tentang pengelolaan zakat Baitul maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong, praktek zakat disini ialah memungut gaji para *muzaki* tiap bulan secara langsung tanpa mempertimbangkan kebutuhan pokok, hutang dan biaya-biaya hidup *muzaki* terlebih dahulu, pendistribusian yang masih belum profesional dengan tidak mengutamakan distribusi pada wilayah pengumpul zakat itu sendiri dan dalam pendistribusiannya masih didominasi pada pembagian yang bersifat konsumtif yang tidak mengarah kepada peningkatan kesejahteraan *mustahik.* Dalam penelitiannya ini dapat dilihat bagaimana pendistribusian dan pengelolaan bertentangan dengan konsep Yusuf Al-Qardhawi yang mana berpendapat bahwa zakat profesi diambil dari pendapatan bersih. Mengingat zakat profesi mrupaka bagian dari zakat *maal* maka harus terdapat syarat wajib zakat seperti memertimbangkan kebutuhan pokok, hutang dan biaya hidup lainnya.[6]
2. Muhammad Adi Riswan Al Mubarak 2016 pasca sarjana IAIN Antasari Banjarmasin melakukan penelitian judul tesis tentang "Rekonstruksi Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" dalam penelitiannya tersebut beliau menjelaskan tentang manajemen pengelolaan zakat dari awal

[6] Naila Khalidah, *Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)" (masters, Pascasarjana, 2016),* https://idr.uin-antasari.ac.id/6681/.

pengumpulan, pendistribusian dan sampai pendayagunaan. Dalam penelitiannya beliau juga menjelaskan zakat tidak hanya sebatas mencukupi kebutuhan konsumtif belaka, tetapi juga diperbolehkan untuk disalurkan menjadi zakat produktif, artinya fakir miskin bisa diberikan bantuan modal untuk usaha. Namun penyaluran zakat untuk usaha produktif seperti diatas harus disertai pembinaan dan pendampingan kepada *mustahiq* agar usaha mereka berjalan dengan lancar dan tidak berhenti di tengah jalan serta mereka dapat meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman mereka[7].

3. Didalam Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 5, Nomor 2, Oktober 2015; Issn 2089-0109 Mhd. Abduh Saf yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat Di Kota Mojokerto Dan Kabupaten Sidoarjo" disana menjelaskan pada saat perda itu dibentuk sampai sekarang tentang pengelolaan zakat yang berada dikota Mojokerto kabupaten Sidoarjo diharapakan dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat dan lebih efektif, dengan adanya perda tentang pengelolaan zakat didaerah tersebut dapat dilihat bertambahnya para *Muzakki* yang ingin berzakat dan meningkatnya perolehan dana zakat serta biaya operasional Badan Amil Zakat yang dibebankan pada anggaran APBD. Apabila teori efektivitas hukum tersebut dianalisis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa taatnya masyarakat tersebut terhadap aturan hukum yang berlaku di Kota Mojokerto Kabupaten

[7] Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, *Rekonstruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah,* (PhD Thesis, Pascasarjana, 2016).

Sidoarjo bersifat internalization, yang mana suatu peraturan atau hukum yang ditaati karna merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai interistik yang berlaku dimasyarakat. Menunaikan zakat merupakan ajaran islam ditambah dengan adanya perda tentang pengelolaan zakat yang harus ditaati. Banyak nilai-nilai yang mendasari kenapa peraturan ini menjadi ditaati salah satunya ialah maksud dan tujuan dari zakat tersebut baik dan jelas, manfaat serta sanksi di dunia maupun di akhirat, ini lah yang menjadi dasar mengapa perda tentang pengelolaan zakat ditaati karna sesuai dengan ajaran Islam[8].

4. Jurnal Iqtisaduna, Volume 5 Nomor 1 Ed. Juni 2019 : page 1-24 p-ISSN: 2460-805X e-ISSN : 2550-0295, Nurfiah Anwar, M. Nasir Hamzah, Ambo Asse, M. Wahyuddin Abdullah yang berjudul "Efektivitas Penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Zakat" Jurnal tersebut bertujuan untuk menilai seberapa efektiv penerapan regulasi zakat itu sendiri sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada kantor pelayanan pajak pratama di Makassar. Dalam tulisan tersebut penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif lalu melalui pendekatan yuridis, teologis normatif, dan menggunakan perbandingan pendekatan konseptual. Untuk mengukur efektivitas regulasi dilakukan pengujian efektivitas yang dikembangkan oleh Maria Mousmouti. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada proses implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena zakat di kota

[8] Mhd Abduh Saf, *Efektivitas Pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 5, no. 2 (2015): 312–32.

Makassar Barat yang berdampak baik dan sesuai dengan pedoman mekanisme perundang-undangan. Namun, dengan dibuatnya kebijakan tersebut masih banyak masyarakat yang belum bisa memanfaatkannya, sehingga dalam pengujian implementasi efektivitas regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak berjalan mulus di kota Makassar. Adapun solusi yang diajukan dengan menaikkan status zakat yang awalnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat diubah menjadi pengurang pajak langsung (*tax credit*) yang sudah terbukti diterapkan di Malaysia, sehingga menjadi solusi pajak dan zakat mengurangi kemiskinan[9].

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

[9] Nurfiah Anwar dkk., "*Efektivitas Pelaksanaan Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Zakat (Kpp) Pratama Makassar Barat*, Jurnal Iqtisaduna 5, no. 1 (2018): 1–24.

Bab III Metode penelitian, pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dan penelitin yang dilakukan dilapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan untuk penulisan tesis.

Bab IV penulis akan memaparkan hasil temuan bahan hukum serta temuan dilapangan yang berkaitan tentang Efektivitas Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.

Bab V penulis membuat simpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitiannya.